

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
SECARA PERCUMA OLEH ADVOKAD
PADA PERKARA PIDANA
(Kajian Tentang Antara Kebijakan Dan Implementasi
Bantuan Hukum Di Wilayah Jambi)**

Oleh :

*Said Abdullah **

*Harlidah binti Abdul Wahab **

ABSTRAK

Kebijakan dibidang hukum oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan beberapa kebijakan yang membantu para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Namun antara kebijakan dan implementasi belum optimal di aktualisasikan padahal pemberian bantuan hukum secara percuma merupakan hak warga negara sebagaimana diatur didalam UU No 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman, UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No18 Tahun 2003 tentang Advokad dan UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum masih banyak masyarakat belum mengakses keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan akan bantuan hukum terhadap orang miskin sebagaimana diatur didalam perundang-undangan dapat memberikan kontribusi akses keadilan bagi masyarakat dan implementasi kebijakan perundang-undangan tentang bantuan hukum dalam perkara pidana.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar School of Law, UUM, Kedah, Malaysia.

Kata Kunci: *Bantuan hukum, alokasi anggaran, keadilan*

A. Latar belakang

Republik Indonesia dikenal sebagai negara hukum, hal ini memberikan konsekuensi keharusan adanya kondisi yang menunjang terciptanya dan terbentuknya suatu negara hukum, pengakuan hak-hak asasi manusia dan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dapat menjamin hak setiap warga negaranya yang tersangkut perkara dan tidak memiliki kemampuan untuk membela kepentingannya sendiri, oleh karenanya kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak mampu karena hal ini sangat mendasar sebagaimana diatur dalam konstitusi instrumen internasional yakni pada UDHR¹ antara lain diatur didalam pasal 7, 8 dan pasal 21 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (UDHR), Konstitusi di Indonesia yang dijadikan landasan bantuan hukum yakni pada pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

¹ Artikel 7 UUDHR. “Semua orang sama didepan hukum dan berhak tanpa diskriminasi atas perlindungan hukum yang sama . semua berhak atas perlindungan yang sama atas pelanggaran diskriminasi , Deklarasi ini melawannhasutan apapun untuk diskriminasi pasal 8 UDHR. Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan

Selanjutnya pasal 28 huruf I ayat (4) Undang-undang dasar 1945 berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Dari bunyi pasal tersebut di atas tersimpul bahwa negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum menjamin adanya prinsip persamaan di dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini merupakan pengertian landasan bahwa persamaan di dalam hukum tidak digantungkan pada faktor lain, misalnya kedudukan sosial, kemampuan ekonomi dan lain-lainnya.

Persamaan di dalam hukum bagi setiap orang sebenarnya amat individualistis dan legalitis, karena perlindungan individual mendapat jaminan besar dari hukum dan negara. Disini badan-badan peradilan memainkan peran yang netral (tidak memihak) akan tetapi didalam perkembangannya menimbulkan keadaan dimana orang yang lemah kemampuan ekonominya selalu dalam keadaan yang “tidak adil” (*injustice*), karena golongan ini tidak mampu mendapatkan haknya dalam persamaan hukum.

Selanjutnya salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Advokad sangat membantu tersangka/terdakwa karena :

1. Perasaan menjadi tenang dan tidak dihindangi perasaan was-was terhadap kemungkinan perlakuan sewenang-wenang dari pihak penyidik.
2. Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tanpa ada rasa takut dan terpaksa.
3. Tumbuhnya keyakinan kepada Advokad untuk memperjuangkan keadilan dan memberikan perhatian saat pemeriksaan.²

Dengan demikian hak tersangka untuk didampingi oleh Advokad selama pemeriksaan di tingkat awal sangatlah penting, oleh karena proses pemeriksaan awal ini akan menentukan nasib seseorang pada saat pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 telah mengalokasi anggaran sebesar Rp 40,8 milyar guna menyediakan layanan bantuan hukum cuma-cuma untuk warga miskin, hal ini sebagaimana amanat dari Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang-undang ini negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapat bantuan hukum.

Dalam rapat kerja Nasional Bantuan hukum juli 2013 presiden Susilo Bambang Yudoyono mengakui bahwa

² Zulaidi, “Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/terdakwa Dalam Usaha mencari Keadilan”, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya, 1993, hal 71

“pemberian bantuan hukum belum banyak menyentuh masyarakat miskin dan awam hukum masih terabaikan kala terjerat kasus hukum, kendati pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan hukum.

Apabila dilihat dari ketentuan undang-undang yang berlaku mengamanatkan hak-hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dan dilihat dari jumlah perkara yang terjadi maka angka-angka tersebut menunjukkan angka yang sangat kecil dalam perolehan bantuan hukum, sedangkan pasal 56 (1) KUHAP pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat

B. Permasalahan.

Pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dipasilitasi oleh pemerintah, implementasi ketentuan tersebut lebih dipertegas lagi dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia mulai dari undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara jenayah, undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan

hukum. Berbagai produk hukum diatas belum optimal dalam implementasi masih banyak meninggalkan permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut;

1. Apakah kebijakan pemberian bantuan hukum secara percuma sebagaimana diatur didalam perundang-undangan sudah optimal memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin?
2. Bagaimana implementasi kebijakan yang termuat di dalam perundang-undangan bantuan hukum?

C. Tujuan penelitian

Pertama Untuk menjelaskan apakah kebijakan berbagai undang-undang tentang bantuan hukum khusus kepada masyarakat miskin sudah diaktualisasikan *kedua* mendiskripsikan bagaimana implementasi kebijakan perundangan-undangan dalam praktek?

D. Metode Penelitian

Pada penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, artinya melihat dari bunyi undang-undang dan penerapannya, Data utama adalah data dokumenter yang dikumpul dari kebijakan akan bantuan hukum di indonseia seperti Undang-undang No 48 Tahun 2009, Undang-undang No 8 Tahun 1981, Undang-undang No8 Tahun 2003 tentang

Advokat, dan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memberikan gambaran di beberapa daerah di dalam wilayah provinsi Jambi yang terkena dampak dari suatu kebijakan pemberian bantuan hukum. Data dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

E. Analisa dan pembahasan

1 Optimalisasi akses keadilan dalam Kebijakan Pemberian Bantuan hukum pada perkara pidana

Pemerian bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah, kebijakan tersebut dilakukan di dalam ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia antara lain : Undang-undang No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang no 8 Tahun 1981, undang-undang No 18 tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum masih banyak meninggalkan permasalahan.

Hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum bagi yang terlibat perkara pidana sudah diatur di berbagai perundang-undangan, walaupun demikian praktek penegakan hukum tersebut belum diaktualisasikan, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2012 di wilayah pengadilan negeri Jambi jumlah perkara sebanyak 802 kasus

masyarakat yang menggunakan dana pribadi sebanyak 82 kasus, yang diberi bantuan sebanyak 72 kasus selebihnya yang tidak memperoleh bantuan sebanyak 655 Kasus³. Hal ini setelah dilakukan pengamatan dikarenakan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendukung program bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu pada peradilan pidana antara lain :

a. Jumlah advokad yang terakreditasi tida seimbang dengan jumlah kasus

Dengan di keluarkan nya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 03 tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, bahwa setelah dilakukan verifikasi dan akreditasi oleh Kantor wilayah Hukum Dan Hak asasi Manusia Jambi ternyata hanya 7 (tujuh) Organisasi bantuan hukum yang dinyatakan lolos untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dengan klasifikasi nilai rata-rata C , secara keseluruhan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kanwil Hukum dan Ham berada di kota jambi, hal ini tidak seimbang jumlah advokad yang memberi bantuan hukum percuma untuk orang miskin dengan jumlah kasus pidana yang terjadi di wilayah jambi, berikut organisasi bantuan

³ Data dokumentasi jumlah perkara pada pnegadilan negeri jambi Tahun 2012.

hukum yang telah mendapat akreditasi oleh pemerintah untuk membantu bagi masyarakat miskin.

Tabel 1. Daftar Nama Lembaga Pengguam yang Lolos Akreditasi Kanwil Hukum Dan HAM Propinsi Jambi

No.	Nama Lembaga Pengguan	Alamat	Akreditasi
1.	Yayasan BHK dan keadilan	Kota Jambi	C
2.	Lembaga BHK Citra Keadilan	Kota Jambi	C
3.	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (KBH) Jambi	Kota Jmabi	C
4.	Bantuan Hukum yayasan pendidikan dan BHK Indonesia (KBH) Jambi	Kota Jambi	C
5.	Yayasan LBH lingkungan (YLBHL)	Kota Jambi	C
6.	Pusat Advokasi HK & HAM (PAHAM)	Kota Jambi	C
7.	Lembaga bantuan HK justisia Indonesia Jakarta cabang Jambi	Kota Jambi	C

Sumber : Kanwil Hukum Dan HAM Propinsi Jambi.

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang tatacara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan diatur tentang persyaratan pengklasifikasian pemberi bantuan hukum sebagai mana diatur didalam pasal 29 sebagai berikut :

- (1) Lembaga bantuan hukum atau organisasi yang telah lulus verifikasi diberikan akreditasi
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengklasifikasikan lembaga bantuan hukum atau organisasi berdasarkan :
- a. Jumlah kasus dan kegiatan yang di tangani terkait dengan orang miskin
 - b. Jumlah program bantuan hukum non legitasi,
 - c. Jumlah advokad yang dimiliki,
 - d. Pendidikan formal dan non formal yang dimiliki advokad dan apar legal,
 - e. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum,
 - f. Jamngkauan penanganan kasus,
 - g. Status kepemilikan dan saraana prasarana kantor,
 - h. Usia atau lama berdirinya lembaga bantuan hukum,
 - i. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
 - j. Laporan keungan sesuai dengan standart akutansi,
 - k. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum,
 - j Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum,

Berdasarkan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 29 peraturan menteri Hukum dan Ham No 03 Tahun 2013 maka yang dinyatakan memenuhi persyaratan ada tujuh lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada orang miskin, bila dilihat kasus pidana yang terjadi

selama satu tahun tidak mungkin masyarakat miskin mendapat akses keadilan didalam perkara pidana, berikut jumlah kes jenayah selama satu tahun.

Tabel 2 Jumlah Kes Jenayah Th 2013 di Wilayah Jambi

No.	Pengadilan Kab/Kota	Jumlah Perkara	Kelas Pengadilan
1.	Kota jambi	778	Kelas II A
2.	Sengai Penuh	153	Kelas II B
3.	Muara Bulian	228	Kelas II B
4.	Kuala Tungkal	139	Kelas II B
5.	Muara Bungo	312	Kelas II B
6.	Bangko	170	Kelas II B
7.	Sengeti	185	Kelas II B
8.	Muaro Tebo	132	Kelas II B
9.	Sarolangun	207	Kelas II B
10.	Tanjab Timur	139	Kelas II B
Jumlah		2.443	

Sumber Pengadilan Tinggi Wil Jambi

Dari tabel diatas terlihat sangat mencolok antara jumlah kasus pidana dengan jumlah pengguam yang sudah memperoleh akreditasi, apalagi mereka yang lolos verifikasi kantor dan advokadnya berada di wilayah kota jambi, sementara untuk sembilan wilayah sulit untuk memperoleh bantuan hukum percuma, dikarenakan jarak antara kota jambi dengan wilayah yang lain sangat jauh deangan jarak tempuh

paling dekat memakan waktu kurang lebih dua jam tiga puluh menit, hal ini tidak sejalan antara kebijakan pemerintah untuk memberikan akses keadilan kepada orang miskin dalam implementasi nya.

b. Masyarakat belum bisa mengakses keadilan dalam menerima informasi akan bantuan hukum

Bila dilihat dasar tujuan Bantuan hukum sebagaimana diatur pasal 3 huruf a dan huruf c UU No 16 Tahun 2011, “menjamin dan memenuhi bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan” hak akses keadilan dapat dioptimalkan jika semua masyarakat miskin memiliki akses keadilan dengan baik jika negara menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung akses tersebut seperti :1 membuka akses kepada orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum, 2 kelembagaan yang kuat dan koordinatif.

Bantuan hukum Pada peradilan Pidana merupakan suatu kewajiban tidak diakomodir oleh Undang-undang No 16 tahun 2011, sedangkan pada pasal 56 Kuhap, UU No 8 Tahun 1981 mengharuskan para aparat penegak hukum untuk menginformasikan kepada tersangka atau terdakwa memberikan perlindungan dan petunjuk untuk mengakses keadilan bebas dari biaya jika : a. Tundak Pidana yang dituduhkan atau dikenakan hukuman mati atau seumur hidup, tanpa melihat latar belakang ekonomi tersangka atau

terdakwa. b. Tersangka atau terdakwa memiliki latar belakang miskin secara ekonomi dan diduga diancam dengan tindak pidana penjara selama lima tahun atau lebih.

Namun dalam praktek hal ini tidak selamanya diaktualisasikan oleh para penegak hukum terutama tersangka/terdakwa yang diancam lima tahun lebih, karena disamping tidak ada pasal yang memberikan sanksi kepada para penegak hukum juga tidak ada merupakan kewajiban bagi penegak hukum menyampaikan kepada terdakwa/tersangka. Akan tetapi UU No 8 Tahun 1981, memberikan ruang kepada terdakwa tidak perlu lagi mengajukan permohonan bantuan hukum, hal ini diharapkan pada revisi UU No 16 Tahun 2011 yang sudah dianggendakan dalam prolegnas akan diakomodir hal yang berkaitan memudahkan memperoleh akses keadilan dengan segala penerapan sanksi jika para penegak hukum mengabaikan kewajibannya.

2. Implementasi kebijakan Bantuan Hukum dalam perkara Pidana

a. Alokasi dana untuk Bantuan Hukum kecil

Disamping kurang optimalnya akses keadilan dalam pemberian bantuan hukum masih ada regulasi yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.03 Tahun 2013 tentang Besaran biaya Bantuan Hukum, disamping besaran biaya jasa bantuan hukum yang dialokasi

pemerintah terlalu kecil juga proses pembayaran dilakukan dengan mekanisme yang lama dengan menunjuk kan bukti-bukti bahwa organisasi bantuan hukum tersebut telah melakukan pembelaan terhadap orang miskin hal ini merupakan faktor keenganan para advokad untuk memeberikan bantuan kepada orang miskin, berikut akan di lihat jumlah dana bantuan hukum berdasarkan lampiran keputusan menteri Hukum dan Ham No M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 9 juli2013 sebagai berikut :

Tabel3.Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

No.	Uraian	Satuan	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
1.1	Perkara Hukum Pidana	Per-Kegiatan	5.000.000
	1.1.1. Tahap Persidangan		2.000.000
	1.1.2. Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap		3.000.000
1.2	Perkara Hukum Perdata	Per-Kegiatan	5.000.000
	1.2.1. Tahap Persidangan		2.000.000
	1.2.2. Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau perara dianggap selesai		3.000.000
1.3	Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per-Kegiatan	5.000.000
	1.3.1. Tahap Persidangan		2.000.000
	1.3.2. Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap		3.000.000

Berdasarkan alokasi biaya untuk perkara pidana sebagaimana keputusan menteri Hukum dan Ham diatas sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) dibayar dua tahap persidangan dan tahap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, masa pencairan dana terlalu panjang senagaimana peraturan pemerintah No 42 tahun 2013 seperti pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4, pasal 24 ayat 1 samapi dengan 4, pasal 25 ayat 1 sampai 2 huruf a, b ,c dan d dan pasal 27 ayat 1 dan 2 meneyebutkan :

- (1)Penyaluran dana bantuan guaman legitasi didaerah selepas pemberian antun guaman menyelesaikan perkara pada tahap proses beracara dan pemberian bantuan guaman menyampaikan laporan yang disertai bukti pendukung
- (2)Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan tahapan pengendalian perkara dalam kes jenayah meliputi penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi dan peninjauan kembali

Bila di semak dari bunyi pasal diatas maka pelaksanaa pembayaran setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentu akan memerlukan masa yang panjang dan birokrasi yang berbelit disisi lain pengguam sangat memerlukan oprasional office dan gaji kaki tangan kondisi seperti inilah para pengguam enggan

mendampingi para masyarakat yang tidak mampu pada perkara pidana

Menurut UU No 48 Tahun 2009 anggaran bantuan hukum dialokasikan melalui Mahkamah Agung dengan diterbitkan praturan Mahkamah Agung No I Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, namun regulasi ini hanya di berikan pada waktu sidang di pengadilan sedang pada saat proses penyelidikan dan penyidikan oleh jaksa dan kepolisian belum boleh diperuntukan. Sementara pada UU N0 16 Tahun 2011, anggaran biaya bantuan hukum dianggarkan Oleh Kementerian Hukum dan Ham ternyata bantuan hukum dengan UU ini belum optimal dilaksanakan kurang dikarenakan masih banyak sisi kelemahannya seperti yang telah dikemukakan diatas.

Sepatutnya negara dalam hal ini pihak eksekutif dan yudikatif membentuk suatu lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum, seperti Pemerintah Pusat berfungsi sebagai penyedia dana, pengawas dan penilai, pemerintah daerah berfungsi sebagai penyedia dana, komisi verifikasi dan sertifikasi adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berfungsi sebagai penilai bantuan hukum

b. Advokad menghindari untuk membantu masyarakat yang miskin

Pada UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal 22 ayat (1) mewajibkan para advokat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (pro bono) kepada klien yang tidak mampu , dalam kenyataannya hanya beberapa advokat saja yang bersedia dan melaksanakan pada pasal 22 ayat (2) menetapkan bahwa ketentuan tentang persyaratan dan prosedur bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah, sampai saat ini peraturan pemerintah ini belum di berlakukan. Banyak para advokat enggan mendampingi orang miskin jika dalam perkara pidana hal ini dikarenakan dari segi sukses fee relatif rendah dan UU tidak memberikan sanksi kepada advokat yang tidak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

F. Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan

Dari analisis kebijakan hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum pada perkara pidana dalam prakteknya belum optimal memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin hal ini masih terkendala seperti anatar jumlah kasus mengakses bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari berbagai informasi, terbatasnya alokasi dana untuk bantuan hukum percuma terlalu sedikit, Advoad menghindari diberikan terlalu kecil dan belum ada sanksi yang tergas bagi advokat yang tidak bersedia membantu.

b. Saran

Sebagai upaya melaksanakan prinsip-prinsip pokok Hak Asasi Manusia diharapkan pemerintah Melakukan kajian ulang tentang persyaratan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dan merekrut para advokat muda yang berkualitas dan menghayati profesinya. Agar pemerintah menjamin pemenuhan akan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat mengakses bantuan hukum baik masyarakat miskin secara ekonomi maupun secara struktural, Menyusun alokasi anggaran untuk Bantuan hukum yang realistis. Pemerintah segera merevisi aturan tentang bantuan hukum yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

G Daftar Pustaka

- Broto, A. W., & Widiartama, G. *“Pembahasan Hukum Acara Pidana”*. Bandung: PT. Citra Aditya .2005.
- Dirjosisworo, S. *“Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP”*. Bandung: Alumni. 1992.
- Harahap, M. Y. *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP”*. Jakarta: Garuda Metropolitan Press.1990.
- Kadir, M. A. *“Etika Profesi Hukum”*. Bandung: PT. Citra Aditya. 1997.
- Kusuma, M. *“Bantuan Hukum Bagi Kelompok-kelompok Miskin”*. Jakarta : LP.1994.
- Rahardjo, S. *“Hukum Masyarakat Dan Pembangunan”*. Bandung: Alumni. 1980.
- Rahardjo, S. *“Bantuan Hukum Sebagai Sarana Pemerataan Keadilan”* . Semarang : FH Undip. 1984.
- Soekanto, S. *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. Jakarta: Ghalia.1983.
- Sumaryono, E. *“Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)”*. Yogyakarta: Kansisius. 1996.

- Tanya, B. L. *“Antara Budaya Dan Hukum Pidana”*. Jakarta: PPS VI. 1992.
- Yusriadi. *“Kajian Sosiologi Hukum Tentang Implementasi Hak Bantuan Hukum. Masalah-masalah Hukum”*, 1993.
- Zulaidi. *“Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/ Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan”*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 1993.